



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦠꦫꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, D.I Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509, 367424, Pest.421, Faks. (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id)

Bantul, 21 Desember 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul
2. Panewu/Ketua Satgas Covid-19 Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
3. Lurah/Ketua Satgas Covid-19 Kalurahan se-Kabupaten Bantul;
4. Pengelola Obyek Wisata dan Pengusaha Jasa Pariwisata se-Kabupaten Bantul.
5. Masyarakat se-Kabupaten Bantul.

Di Bantul

**SURAT EDARAN**

Nomor : 443/05335/Hkm

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENULARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SELAMA LIBURAN HARI RAYA  
NATAL TAHUN 2020 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021

**A. Latar Belakang :**

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih berlangsung dengan cepat dan sangat membahayakan masyarakat;
- b. bahwa masa liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 akan menimbulkan mobilitas masyarakat yang tinggi untuk kegiatan keagamaan, pariwisata, sosial budaya, maupun adat istiadat masyarakat, sehingga berpotensi penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- c. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pengawasan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021.

**B. Dasar :**

1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/19631, tertanggal 10 Desember 2020, perihal Peningkatan Pengawasan Protokol Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

**C. Pengertian :**

1. Waktu liburan hari raya Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 adalah tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
2. Pelaku Perjalanan adalah pergerakan orang dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk ke Kabupaten Bantul.
3. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disingkat Covid-19.

**D. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 selama liburan hari raya Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 :**

a. Pelaku Perjalanan :

1. Setiap orang pelaku perjalanan menuju Kabupaten Bantul wajib mematuhi protokol Kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabu pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
2. Pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi darat baik kendaraan pribadi atau umum, dihimbau agar melaksanakan **rapit test antigen/rapit test antibodi** paling lama 3x24 jam sebelum melakukan perjalanan.

b. Kegiatan Masyarakat Selama liburan hari raya Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 :

1. Kegiatan peribadatan Natal Tahun 2020 di Gereja, Kapel dan sejenisnya **dapat dilaksanakan** dengan menerapkan protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020.
2. Masyarakat agar melakukan kegiatan perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru 2021, di rumah masing-masing bersama keluarga, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.
3. Masyarakat **dilarang** melakukan kegiatan perayaan malam tahun baru 2021 yang dapat menimbulkan kerumunan.
4. Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon, dan Satgas Covid-19 Kalurahan, **dilarang memberikan izin** kegiatan perayaan Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan selama liburan hari raya Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021.

5. Kegiatan pelayanan wisata di obyek dan daya Tarik wisata yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat, hanya diizinkan memberikan pelayanan dari jam 05.00-18.00 WIB.
6. Kegiatan usaha hiburan/jasa kuliner di sarana wisata seperti hotel, tempat hiburan, pusat kuliner dan sejenisnya, hanya diizinkan memberikan pelayanan sampai dengan jam 21.00 WIB.
7. Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 pada hari Minggu 27 Desember 2020, harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.

**E. Pengawasan :**

1. Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Satgas Covid-19 Kabupaten dan Dinas Perhubungan, bekerjasama dengan aparat keamanan melaksanakan pengawasan penerapan protokol Kesehatan pelaku perjalanan berdasarkan Surat Edaran ini.
2. Dinas Pariwisata selaku pengelola Obyek wisata milik Pemerintah Daerah, bertanggung jawab atas penerapan protokol Kesehatan Covid-19 kepada setiap wisatawan yang berkunjung selama liburan Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 berdasarkan Surat Edaran ini.
3. Lurah, Pengelola Obyek Wisata milik masyarakat, Pokdarwis, bertanggung jawab atas penerapan protokol Kesehatan Covid-19 kepada setiap wisatawan yang berkunjung selama liburan Natal Tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 berdasarkan Surat Edaran ini.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon, dan Satgas Covid-19 Kalurahan, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, dan bekerjasama dengan aparat keamanan di semua tingkatan.

#### **F. Penegakan Hukum :**

Dalam rangka penegakan hukum penerapan protokol Kesehatan Covid-19 selama masa liburan perayaan Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021, dilakukan penegakan hukum sebagai berikut :

1. Masyarakat agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat di lingkungannya dan melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Satgas Covid-19 Kabupaten, melalui Satgas Covid-19 Kapanewon, dan/atau Satgas Covid-19 Kalurahan;
2. Penegapan hukum pelaksanaan Surat Edaran ini, dilaksanakan oleh Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon, dan/atau Satgas Covid-19 Kalurahan, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SELAKU

KEPUA HARIAN SATGAS COVID-19



Drs. HELMI JAMHARIS, MM

NIP. 196212081986031013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Komandan Kodim 0729 Bantul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Arsip.